

STATUS APARATUR PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Status Of Village Government Apparatus Based On Law Number 3 Of 2024 Concerning The Second Amendment To Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages

Rizki Puji Nur Wahyudi¹ Abdul Basid²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim No. 2B Gresik

+62 (31) 3981918

Email : rizkipuji23@gmail.com¹ abdulbasid@unigres.ac.id²

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, status kepegawaian para aparatur pemerintah desa belum begitu jelas. Di dalam peraturan perundangan tersebut, tidak dijelaskan secara *eksplisit* perihal status kepegawaian dari para perangkat desa., rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana status hukum aparatur pemerintah desa dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintah desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan sejarah.

Kesimpulan yang didapat yaitu Aparatur Pemerintah Desa tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun termasuk Pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat atas nama Bupati. Kedudukan Aparatur Pemerintah Desa yaitu sebagai pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah yang tunduk pada otonomi desa menjadikan Aparatur Pemerintah Desa tidak memiliki status kepegawaian. Tidak adanya status kepegawain merupakan bentuk pengembalian hakikat desa sebagai pemangku otonomi asli, bulat, dan utuh.

Saran penulis adalah Hendaknya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu juga mengatur keberadaan Aparatur Pemerintah Desa sebagai bagian dari Sub Pemerintahan Nasional. Karena Aparatur Pemerintah Desa melaksanakan administrasi, juga sebagai Sub Pemerintahan selain Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: Perlindungan, Status Hukum, Aparatur Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat mengemukakan bahwa “Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara”.¹ Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang

¹ Bayu Suryaningrat, “*Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h. 108.

berbantuan dengan tugas pemerintahan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang baik sehingga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal.

Pemerintah Desa menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang secara administratif berada langsung di bawah kecamatan sehingga mereka mempunyai kesamaan yaitu sama-sama bekerja pada instansi pemerintah.² Begitu pula tugas ASN (Aparatur Sipil Negara) dan perangkat desa sama-sama melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Menyebutkan : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.

Walaupun secara tugas dan fungsi ASN dan perangkat desa mempunyai kemiripan akan tetapi berbeda dalam aturan pengangkatannya. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Menyebutkan jenis pegawai ASN terdiri dari : “PNS, dan PPPK”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada di tangan kepala desa. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Kepala Desa tentunya harus memperhatikan regulasi yang sudah ada. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :

“Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.”

Perangkat desa mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Maju mundurnya pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kinerja kepala desa dan perangkatnya. Perangkat desa secara tidak langsung akan menjalankan tugas dan wewenang yang diserahkan oleh kepala desa.³ Tugas tersebut diantaranya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Administrasi Desa sebagai keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintah dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Pengelolaan administrasi pada organisasi pemerintahan desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan.⁴

Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.⁵ Bahwa Perangkat Desa saat ini tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun demikian, terdapat kemiripan antara perangkat desa dan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, status kepegawaian para abdi masyarakat tersebut belum begitu jelas. Di dalam peraturan perundangan tersebut, tidak dijelaskan secara *eksplisit* perihal status kepegawaian dari para perangkat desa. Perihal

³ Ibid.

⁴ Muh. Fachri Arsjad, “Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo”, Gorontalo Journal of Public Administration Studies, Vol. 1 No. 1, Gorontalo, 2021, h. 124.

⁵ Meri Yarni, dkk, “Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, h. 6.

² Berita, “status perangkat desa jadi ASN (P3k) tahun 2023?”<https://bungko.desa.id/2023/07/status-perangkat-desa-jadi-asn-p3k-tahun-2023/#:~:text=Pemerintah%20melalui%20Kemendagri%20secara%20tegas%20telah%20mengeluarkan%20kebijakan,desa%20dengan%20pegawai%20berstatus%20Aparatur%20Sipil%20Negara%20%28ASN%29>, Online diakses pada 12 Desember 2023 pukul 00.40.

status kepegawaian tidak disebutkan secara jelas dalam muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun peraturan turunannya. Padahal status kepegawaian seseorang dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Hal demikian akan membawa pengaruh terhadap etos kerja daripada pegawai yang bersangkutan yang dapat dilihat dari motivasinya.

Belum jelas dan tegasnya tentang status kepegawaian perangkat desa ini berpengaruh kepada hak-hak yang harus didapatkannya, seperti gaji, tunjangan (termasuk THR), dan hak kepegawaian, seperti pengembangan kompetensi. Sehingga tidak sedikit dari perangkat desa yang juga kurang termotivasi dalam mengikuti proses pengembangan kompetensi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tanggungjawab aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui status hukum aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tanggungjawab aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in*

action). Terkait status hukum aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

2. Pendekatan: Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historis approach*).
3. Metode Pengumpulan Bahan: Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Bahan: Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan bahan yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang status hukum aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

PEMBAHASAN

STATUS HUKUM APARATUR PEMERINTAH DESA YANG BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pegertian Pemerintah Desa

“Kata pemerintahan desa terdiri dari dua suku kata, yaitu pemerintahan dan desa. Secara teoritis, Sadjijono menjelaskan pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit”.⁶ Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara.

Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat

⁶Sadjijono, “Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, h. 41.

kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut: Bahwa pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.⁷

Menurut Suhady, pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.⁸

Beberapa definisi di atas dapat menggambarkan bahwa pemerintahan adalah keseluruhan badan yang berwenang beserta fungsi-fungsinya dalam mengelola kebijakan yang diatur oleh negara. Pemerintahan desa dapat dimaknai sebagai keseluruhan badan yang berwenang berikut fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan bernegara di tingkat desa. Sedangkan pemerintah desa adalah sekelompok orang yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan di tingkat desa diselenggarakan oleh dua unsur, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 yang menyatakan: di desa dibentuk pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang merupakan pemerintahan desa. Tidak jauh beda, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pemerintahan desa dengan sedikit merubah nomenklatur Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal ini termaktub dalam Pasa1 200 ayat (1) yang menyatakan: dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa. Fase berikutnya yaitu era Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sama sekali tidak merubah ketentuan pemerintahan desa yang sudah diatur dalam Undang-Undang pendahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikeluarkan dari kategori pemerintah desa. Pasal 23 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pengertian desa secara menyeluruh dapat dipahami dengan menguraikan berbagai pendapat ahli sebagai berikut:

1. Menurut Raharjo, secara umum, desa adalah gejala yang bersifat uniuersal yang terdapat di belahan bumi manapun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap), maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama bagi yang bergantung pada pertanian. Desa, di mana pun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama.⁹
2. Egon E. Bergel menjelaskan bahwa desa selalu dikaitkan dengan pertanian dan desa sebagai pemukiman para petani (*peasants*). Sekalipun demikian, faktor pertanian bukan satu-satunya ciri yang melekat pada setiap desa.¹⁰
3. Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti kota, negara bagian, dan negara) dan komunitas kecil (seperti desa, rukun tetangga, dan sebagainya). Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas yang menetap tetap di suatu tempat”. Beliau tidak memberikan penegasan bahwa desa secara khusus

⁷ Philipus M. Hadjon *et.al.*, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*”, Cet. Kesembilan, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 6.

⁸Ridwan, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, Citra Aditya Bakti, Badung, 2009, h. 197.

⁹Raharjo, “*Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Sosilogi Pertanian*”, UGM Press, Yogyakarta, 1999, h. 28.

¹⁰Egon E. Bergel, “*Urban Sociology*”, McGraw-Hill, New York, 1995, h. 121.

bergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain, masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak hanya sektor pertanian saja.¹¹

4. Paul H. Landis mengemukakan definisi desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Pertama, untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang. Kedua, untuk analisis sosialpsikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Ketiga, untuk tujuan analisi ekonomi, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa didefinisikan sebagai Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatut dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹¹Koentjaraningrat (ed), *"Masyarakat Desa di Indonesia"*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2001, h. 162.

¹²Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *'Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 838.

Otonomi Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum menjadi bagian dari sejarah Indonesia hingga sekarang masih ada serta terpeliharanya dengan segala dinamikanya yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka kesatuan masyarakat hukum yang bernama desa sudah ada yang pengelolaannya diatur mandiri untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan dan memiliki aturan-aturan sendiri.¹³ Menurut Widjaja desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul bersifat istimewa. Landasan pemikiran terkait pemerintah desa adalah keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta demokratisasi.¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Berdasarkan uraian diatas, desa merupakan *self-community* yang berarti bahwa komunitas yang mengatur segalanya dengan dirinya sendiri. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi, sosial, serta budaya setempat.

Desa memiliki posisi otonomi asli sehingga sangat strategis. untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi daerah.¹⁵ Menurut Zen Zanibar, konsep desa mengandung empat elemen pokok yaitu: pertama;kesatuan masyarakat hukum; kedua,otonomi; ketiga,berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional; empat, berada dalam daerah kabupaten.¹⁶ Konsep desa sepiantas tidak meletakkan desa sebagai bangunan organisasi masyarakat yang berdiri di atas suatu wilayah tertentu dengan batas -

¹³ Ari Wibowo dan Yana Kusnadi Srijadi, *"Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia"*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No.4, Vol.20, 2021, h. 51.

¹⁴ Haw Widjaja, *"Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh"*, Ctk.Pertama, Raja Grafindo Persada, Bengkulu, 2003, h. 3.

¹⁵ Zulman Barniat, *"Otonomi Desa:Konsepsi Teoritis dan Legal"*, Jurnal Analisis Sosial Politik, Edisi Nomor 1, Vol. 5, 2019, h. 25.

¹⁶ Ni'matul Huda, *"Hukum Pemerintah Desa"*, Ctk. Pertama, Setara Pers, Malang, 2015, h. 52.

batasnya. Desa secara sosiologis adalah struktur yang dibentuk oleh relasi antar warga (horizontal) serta antar warga dengan perangkat desa (*vertikal*) yang bersimpul pada pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Konsep hak otonomi dalam konteks desa disebut dengan istilah otonomi desa. Menurut Widjaja bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang bulat, asli, utuh, dan bukan pemberian pemerintah. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.¹⁷ Menurut Julianlara menyatakan bahwa otonomi desa bukan merupakan sebuah kedaulatan melainkan adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dari masyarakat.¹⁸

Pengakuan terhadap otonomi desa diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang; dan
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Talaziduhu Ndraha menjelaskan terkait pengakuan ekonomi di desa sebagai berikut:¹⁹

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, dipenuhi, dipercaya, dilindungi, dan diakui oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang; dan
- b. Peran dan posisi pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Pengakuan otonomi desa berimplikasi dimana desa tidak lagi sebagai label administrasi daerah atau *development community* tetapi sebagai *independent community* yaitu desa berhak berbicara atas kepentingannya sendiri. Otonomi desa merupakan otonomi berbeda dengan otonomi daerah baik otonomi daerah provinsi dan otonomi daerah kabupaten. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur secara mandiri berdasarkan adat istiadat

setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional.

Konsep Otonomi Desa sebenarnya merupakan sebuah konsep yang dapat dimaknai sebagai adanya kemampuan dan prakarsa masyarakat desa dapat untuk mengatur dan melaksanakan dinamika rumah tangga yang didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal tersebut berarti bahwa intervensi dari luar desa dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi.²⁰ Sifat Otonomi Desa adalah otonomi murni yang berarti keberadaan otonomi desa sudah ada sejak desa itu mulai ada, bukan merupakan pelimpahan wewenang dari negara.²¹ Kedudukan desa sebagai lembaga otonom, menjadikan bahwa desa memiliki aparatur pemerintahan sendiri dan sumber-sumber pendapatan sendiri, akan tetapi dengan diakuinya hak asal-usul dan adat istiadat desa yang berarti bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang otonom.

Otonomi desa merupakan hak, kewajiban, dan wewenang untuk dapat mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yang didasarkan pada hak asal-usul desa, nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi daerah (provinsi atau kota). Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kota/kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa.²² Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pemerintahan desa adalah “penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Landasan pemikiran pengaturan terkait pemerintahan desa adalah keanekaragaman, otonomi asli, demokrasi, partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat.²³ Pemerintahan Desa memiliki peran utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia yaitu:²⁴

- a. Sebagai pelayan masyarakat yaitu desa memberikan pelayanan dalam bentuk jasa dan barang publik yang diatur berdasarkan

²⁰ *Ibid*, h. 18.

²¹ Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Jurnal Politik Profetik, Edisi No 1, Vol 1, 2013, h. 89.

²² Lukman Santoso Az, *Op.Cit*, h. 18.

²³ *Ibid*, h. 177.

²⁴ Fikri Habibi, “Pasang Surut Otonomi Desa”, Sawala Jurnal Administrasi Negara, Edisi No.1, Vol. 1, 2017, h. 7.

¹⁷ Haw Widjaja, *Op.Cit*, h. 165.

¹⁸ Danang Julianlara, “Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah”, Ctk Pertama, Lappera Pustaka Utama, 2003, h. 116.

¹⁹ Lukman Santoso Az, “Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera”, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, 2021, h. 17.

hak asal-usul desa berupa penugasan dari pemerintah supradesa (pusat, provinsi, dan kabupaten);

- b. Sebagai struktur perantara yaitu desa sebagai perantara masyarakat dengan pemerintahan supra desa; dan
- c. Sebagai agen pembaharuan yaitu pelopor perubahan bagi desa dan masyarakatnya atas inisiatif sendiri atau penugasan dari pemerintah supra desa.

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya memperoleh hak berupa penghasilan tetap setiap bulan. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa memperoleh penghasilan yang bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten atau kota yang ditetapkan menurut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perangkat Desa juga menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta memperoleh jaminan kesehatan.

Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Kepegawaian

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan jawaban dari permasalahan tersebut di atas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti kembalinya pengaturan desa secara khusus yang terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah.²⁵ Dikaji secara *substantif* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur kedudukan desa yang bukan lagi *vertikal* berada di bawah pemerintah daerah, desa dijalankan atas dasar gabungan sistem pemerintahan antara *self-governing community* dengan *local self-government* sebagai bukti adanya pengakuan dan akomodasi nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa.

Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa dengan demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah

melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa dimana pemerintah desa merupakan institusi lokal yang otonom dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Hal ini pula secara tegas merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas keberadaan desa yang secara historis-empiris merupakan bentuk pemerintahan terendah yang bersifat mandiri.²⁶ Adanya pelimpahan kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya kewenangan untuk dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa merupakan cara negara untuk mewujudkan kemandirian desa melalui instrumen peraturan perundang-undangan. Desa diberikan hak untuk dapat menyusun dan melaksanakan pembangunannya sesuai dengan tuntutan, kebutuhannya dan potensinya sendiri.²⁷

Pemberian kewenangan kepada desa tersebut diharapkan selain akan mengurangi ketergantungan desa terhadap pemerintah daerah, juga akan mewujudkan kemandirian desa yang mana pemerintah desa beserta masyarakat dituntut untuk bisa menyusun dan melaksanakan pembangunan yang didasarkan kepada tuntutan, kebutuhan dan potensi desanya masing-masing. *Substansi* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi terselenggaranya kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) ialah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun dan merupakan susunan rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Dian Herdiana, “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 50 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Cimahi, 2020, h. 251.

²⁸ Shilvirichiyanti, dkk, “Penyuluhan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) di Desa Muaro

²⁵ Dian Herdiana, “Kedudukan Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”, https://www.kompasiana.com/kyberdian/5f01dddc097f366ae115e382/kedudukan-desa-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia?page=2&page_images=1, Online diakses pada 9 Juni 2024 pukul 23.28.

(APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah desa karena merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, pembangunan sosial ekonomi, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya yang terbatas, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desa. Pegawai merupakan seseorang yang secara sah bekerja pada suatu organisasi tertentu (pemerintah atau perusahaan). Pegawai sering mereferensikan pekerja berkerah biru yang dikenal dengan buruh, pekerja kerah putih yang dikenal dengan kantor. Khusus untuk seseorang bekerja pada negara (pemerintah) disebut dengan pegawai negeri.²⁹ Menurut Widjaja pegawai adalah orang-orang bekerja di suatu badan tertentu baik di lembaga pemerintah maupun badan usaha.³⁰ Pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta, berhasilnya tidak suatu organisasi tergantung pegawai dalam memimpin dan menjalankan tugas yang ada.³¹

Pegawai Pemerintah menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai negeri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Pegawai ASN memiliki tugas sebagai: “a. Pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang – undangan; b. Pemberi pelayanan kepada publik dengan profesional dan berkualitas; c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, serta pengawas penyelenggaraan tugas umum pembangunan dan pemerintahan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang

profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DESA

Konsep Perlindungan Hukum Aparatur Pemerintah Desa

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensansi, pelayanan media, dan bantuan hukum.³² Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³³ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Pelindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemeberian *restitusi*, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁴ Pegawai Honor yang ditempatkan di daerah berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang perkembangannya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah dicabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara membuat Kedudukan tenaga honor semakin tidak jelas karena dalam Undang-Undang menghapus keberadaan tenaga honorer.

Dengan tidak adanya Perlindungan Hukum yang jelas yang diberikan kepada Pegawai Honor karena baik dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan daerah secara *eksplisit* mengatur tentang hal terkait dengan Pegawai honor ataupun tenaga honorer. Padahal

Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 2, Sengigi, 2021, h. 2807.

²⁹ Akadun, “Administrasi Perusahaan Negara”, Ctk Pertama, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 80.

³⁰ Widjaja, *Loc.Cit.*

³¹ Fahmi, *Loc.Cit.*

³² Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum” melalui www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html, Online diakses pada 21 Mei 2023 pukul 14.34 WIB.

³³ *Ibid.*

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, h. 50.

tenaga honorer memiliki peran penting terutama di instansi pemerintah di daerah. Maka dalam menghadapi masalah hukum seperti ini maka diperlukan penyelesaian dengan menggunakan asas-asas *prevensi* yang meliputi :³⁵

- a. *Lex superiori derogat legi inferior* artinya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali* artinya, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) mengenyampingkan belakunnya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*); dan
- c. *Lex posterior derogat legi priori* artinya, peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama.

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota maupun Kepala Instansi di Daerah secara jelas melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, sehingga pada teori perjenjangan norma ini yang dipergunakan adalah *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya dengan sistem piramida, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengangkat pegawai diluar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat digugat walaupun menimbulkan kerugian bagi pegawai yang diangkat karena disatu sisi tenaga mereka dibutuhkan untuk bekerja di instansi pemerintah tetapi tidak ada jaminan hari tua maupun jaminan kesejahteraan kerja.

Berbeda dengan Desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia. Kelurahan ada di bawah kendali pemerintah kecamatan.³⁶ Kedudukan kelurahan setingkat dengan Desa, meski keduanya berbeda. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menyebutkan : “Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.”

Pemerintahan Desa lebih bersifat otonom, sedangkan kelurahan tidak. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah (perda) yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan jika ada perkembangan di wilayah tersebut. Pemerintahan kelurahan diselenggarakan oleh perangkat pemerintah, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan kerjanya di tingkat kelurahan.³⁷ Lurah yaitu pemimpin suatu kelurahan yang diangkat oleh bupati atau wali kota, atas usul camat dan berstatus PNS sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menyebutkan :

- (1) Persyaratan dan pengangkatan lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang lurah bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui perantara camat. Pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi “kecelakaan sejarah” dalam bentuk pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Hal tersebut terjadi karena ada substansi yang berbeda antara bunyi Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan penjelasannya. Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi : “Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di isi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan”. Birokrasi Desa didesain dan dikelola dengan sistem campuran antara pendekatan tradisional (kultural) dengan pendekatan modern (*teknokratis*), tetapi pendekatan teknokratis tidak bisa berjalan secara maksimal antara lain karena gangguan pendekatan tradisional.³⁸ Status perangkat Desa bukanlah ASN, tetapi merupakan aparat yang

³⁵ Edi Siswadi, “Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Prima”, Mutiara Press, Bandung, 2012, h. 35.

³⁶ Vanya Karunia Mulia Putri, "Mengenal Perangkat Kelurahan beserta Fungsinya", https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/15/090000969/mengenal-perangkat-kelurahan-beserta-fungsinya#google_vignette, Online diakses pada 28 Juni 2024 pukul 01.44.

³⁷ Ibid.

³⁸ Hadis Turmudi, “Status Kepegawaian Perangkat Desa Dalam Perspektif Uu No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Res Judicata, Vol.4 No.1, STMIK AMIKOM, Surakarta, 2021, h. 72.

direkrut secara lokal - tradisional (dari penduduk Desa setempat) dengan cara *teknokratis* (memperhatikan syarat-syarat dan proses modern).

Pengisian perangkat bukanlah dari nol sebagai staf seperti ASN, melainkan langsung mengisi pos jabatan-jabatan dalam birokrasi desa (sekdes, kaur, kasi) yang posisinya sedang kosong.³⁹ Pada saat ini banyak kabupaten/kota yang menetapkan masa kerja perangkat desa selama 20 tahun atau berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun. Dalam hal pembinaan para pegawai, ASN dimulai dari prajabatan, diklat penjenjangan maupun promosi dari staf hingga Eselon I. Selain itu diklat kepemimpinan sebagai sarat menduduki jabatan tertentu seringkali dilakukan. Hal ini berbeda dengan para perangkat Desa, mereka setelah diterima hanya mendapatkan pelatihan dalam bidang tertentu sesuai dengan posisinya. Ketika seseorang menduduki jabatan kepala urusan maka dia selamanya akan duduk situ sampai usia pensiun. Dia tidak akan mengalami promosi menjadi sekretaris Desa atau kedudukan lainnya, kecuali jika dia melepas jabatannya dan bertarung melamar posisi lainnya yang kosong.

Layaknya dalam sebuah sistem ketatanegaraan, perangkat desa bagaikan menteri-menteri dalam kabinet yang dipilih oleh Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai atasannya.⁴⁰ Begitu juga dengan para abdi masyarakat tersebut, betugas sebagai pembantu Kepala desa sebagai atasan langsungnya. Sehingga mereka secara langsung juga bertanggung jawab dalam pekerjaannya yang dilaporkan terhadap Kepala Desa. Jika Kepala Desa di pilih langsung oleh warga masyarakat desa, tidak demikian halnya dengan perangkat desa. Perangkat desa di angkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan kepada camat. Dengan miskinnya pembinaan dari pemerintah daerah, maka kompetensi dan kapasitas (wawasan, pengetahuan dan keterampilan) mereka sangat terbatas jika tidak mau dikatakan minim sekali. Padahal faktor pengetahuan dan wawasan yang memadai terhadap pekerjaan akan berpengaruh dari keberhasilan dalam suatu kinerja.

Status Kepegawaian Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara kepentingan pemerintah dan urusan pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Republik Indonesia. Landasan pemikiran pengaturan terkait pemerintahan Desa yaitu demokrasi, otonomi asli, keanekaragaman, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi.⁴¹ Pemerintah Desa memiliki peranan dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai pelayanan masyarakat, sebagai struktur perantara masyarakat, dan sebagai agen perubahan bagi desa dan masyarakatnya. Pengakuan desa dalam susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia setelah Amandemen Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang mengacu yang menyatakan bahwa : “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah menjadi bagian sejarah yang sudah sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang yang masih terpelihara dinamikanya yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia yang mengelola kepentingan masyarakat secara mandiri dan memiliki aturan-aturannya sendiri.

Menurut Widjaja desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.⁴² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Desa merupakan *self-community* yang memiliki arti bahwa komunitas yang dapat mengatur segalanya dengan dirinya sendiri.

Desa merupakan bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjalankan amanat konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah dibawah camat melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai hak asal-usul desa berimplikasi desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang-barang publik, kehidupan desa yang belum diatur oleh kabupaten/kota.⁴³ Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya memiliki otonomi sendiri yang disebut sebagai otonomi desa. Menurut Widjaja otonomi desa adalah otonomi yang

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Prima Utama Wardoyo Putro dan Risma Ananda, “Pengaruh Status Pekerja Terhadap Kinerja Dengan Kompensasi Sebagai Moderasi”, Jurnal Widya Cipta, Vol. 5 No. 1, Universitas PGRI, Madiun, 2021, h. 9.

⁴¹ Luckman Santoso Az, *Loc.Cit*, h. 178.

⁴² Haw Widjaja, *Loc.Cit*, h. 4.

⁴³ *Ibid*, h. 176.

asli, bulat, utuh, dan bukan pemberian pemerintah sehingga pemerintah wajib untuk menghormati otonomi yang asli yang dimiliki oleh desa.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat desa membuat beban kerja sama dengan pegawai pemerintah. Perangkat Desa juga memiliki kewenangan yang sama dengan pegawai pemerintah sebagai pelaksana tugas dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pegawai pemerintah memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu PNS dan PPPK, sedangkan Perangkat Desa tidak memiliki status yang jelas dalam kepegawaian yang berimplikasi pada hak-hak yang didapat oleh Perangkat Desa serta dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban tidak dapat berjalan maksimal. Pengakuan terhadap otonomi desa menjadikan desa tidak lagi sebagai *development community*, akan tetapi menjadi *independent community* yaitu desa berhak berbicara atas kepentingannya sendiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang berbeda dengan otonomi daerah yang mana kewenangan desa yang semula menjadi bagian politik desentralisasi menjadi asas *rekognisi* dan *subsidiaritas*.⁴⁴

Asas *rekognisi* merupakan pengakuan yang diberikan terhadap Kedudukan sebagai lembaga otonomi yang menjadikan desa berbeda dengan pemerintahan formal, pemerintahan umum, maupun pemerintah daerah yaitu dalam hal kewenangan, tata kelola pemerintahan desa, serta struktur dan Perangkat Desa pemerintahan desa.⁴⁵ Berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas secara eksplisit bahwa desa dapat menentukan aparatur pemerintahan serta tata kelola pemerintahan sesuai dengan hak asal-usul dan istiadat daerah masing-masing. Perangkat Desa sebagai bagian dari aparatur pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisah dari otonomi desa itu sendiri. Kedudukan Perangkat Desa yaitu sebagai pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah yang tunduk pada otonomi desa.

Kemandirian desa dalam menentukan aparatur pemerintahan sendiri merupakan bentuk pengembalian desa sebagai pemangku otonomi asli sesuai dengan hak asal-usul desa. Pemberian status kepegawaian Perangkat Desa tidak dilakukan dikarenakan desa bukan bagian dari pemerintah daerah serta guna menjaga otonomi desa itu sendiri. Akan tetapi, Perangkat Desa yang menjadi bagian dari penyelenggara kebijakan pemerintah dan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat perlu

mendapatkan status yang jelas terkait kepegawaian mereka. Status kepegawaian bagi Perangkat Desa menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Status kepegawaian merupakan bentuk jaminan perlindungan bagi hak Perangkat Desa sebagai bagian dari pemerintahan. Status kepegawaian tidak dapat diberikan guna menjaga otonomi Desa, upaya untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan dengan cara mengadopsi sistem manajemen ASN untuk dapat diterapkan dalam sistem manajemen Perangkat Desa.

Pegawai Pemerintah Desa dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PNS juga berada dalam satu naungan berdasarkan dalam ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan : “Pegawai ASN terdiri atas : a. PNS; dan b. PPPK”. Secara konsep, status hukum PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah jelas berbeda, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah seseorang yang memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai pemerintah yang memiliki keahlian khusus dan bertugas sebagai pelaksana.⁴⁶ PNS memiliki hubungan dinas publik dan mensyaratkan adanya *mono loyalitas*. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki hubungan hukum yang bersifat keperdataan atau hubungan hukum yang bersifat kontraktual. Dengan demikian yang membedakan antara PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah status hukumnya.

Dengan adanya perbedaan status hukum tersebut maka tentu aturan yang berlaku bagi PNS tidak berarti berlaku juga untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hubungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebatas hubungan secara perdata maka memang diperlukan kejelasan dari sisi aturan dan kesepakatan dari sejak *rekrutment* sampai bagaimana hubungan kerja berakhir. Selain itu, perlu juga ditetapkan secara jelas dari awal mengenai jenis pekerjaan dan hak serta kewajibannya.

Dengan begitu ada kepastian secara hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).⁴⁷ Jenis kedudukan dalam konteks penulisan ini termasuk kedalam *achieved* status karena posisi

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Loc.Cit*, h. 213.

⁴⁵ Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa”, Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No. 02, Vol.13, 2016, h. 164.

⁴⁶ Edi Siswadi, *Loc.Cit*, h. 35.

⁴⁷ Sri Hartini, dkk, “*Hukum Kepegawaian di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 15.

PPPK sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.⁴⁸

Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun disini yang menjadi tidak jelas adalah ukuran kebutuhan yang dimaksud apakah kekurangan pegawai atau penambahan tenaga ahli. Sebab dalam pengaturan pengadaan seperti ini bila peraturan dibuat belum jelas dan kabur maka sangat rentan dijadikan ajang *kolusi*, korupsi dan *nepotisme* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Aparatur Pemerintah Desa tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun termasuk Pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat atas nama Bupati. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang Perangkat Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aparatur Pemerintah Desa bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jadi aparatur pemerintah desa berstatus pegawai kontrak berbentuk Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Bupati/Walikota.

⁴⁸ Akbar Bram Mahaputra, “Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, Jurnal Kertha Negara, Volume 03, Nomor 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2015, h. 3.

⁴⁹ *Ibid.*

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam hal ini aparatur pemerintah Desa adalah ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif*, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif dan perlindungan hukum *represif* adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Saran

1. Perlu diterbitkannya undang-undang maupun aturan turunan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas terkait status aparatur pemerintah Desa sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perlu juga mengatur keberadaan Aparatur Pemerintah Desa sebagai bagian dari Sub Pemerintahan Nasional. Karena Aparatur Pemerintah Desa melaksanakan administrasi, juga sebagai Sub Pemerintahan selain Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Pusat haruslah menjalankan perannya sebagai pelindung rakyat utamanya pemenuhan terhadap gaji, tunjangan dan hak-hak lain yang seharusnya diterima oleh Aparatur Pemerintah Desa. Aparatur Pemerintah Desa walaupun bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga sama-sama melaksanakan tugas administrasi dalam hal ini pemerintahan Desa, oleh karenanya perlu adanya penetapan jumlah gaji, tunjangan yang lebih layak berdasarkan Upah Minimum Propinsi atau UMP atau UMR yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta. ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak

dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihakpihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Akadun, “*Administrasi Perusahaan Negara*”, Ctk Pertama, Alfabeta, Bandung, 2009.
- E. Bergel, Egon, “*Urban Sociology*”, McGraw-Hill, New York, 1995.
- Edi Siswadi, “*Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Prima*”, Mutiara Press, Bandung, 2012.
- Hartini, Sri, dkk, “*Hukum Kepegawaian di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Huda, Ni'matul, “*Hukum Pemerintah Desa*”, Ctk. Pertama, Setara Pers, Malang, 2015.
- Juliantara, Danang, “*Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*”, Ctk Pertama, Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Koentjaraningrat (ed), “*Masyarakat Desa di Indonesia*”, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2001.
- M. Hadjon, Philipus *et.al.*, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*”, Cet. Kesembilan, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005.
- M. Setiadi, Elly dan Usman Kolip, “*Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial*”, Kencana, Jakarta, 2011.
- Rahardjo, “*Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Sosilogi Pertanian*”, UGM Press, Yogyakarta, 1999.
- Ridwan, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, Citra Aditya Bakti, Badung, 2009.
- Sadjijono, “*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Santoso Az, Lukman, “*Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*”, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.
- Suryaningrat, Bayu, “*Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

- Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023.
- , “*Pengantar Hukum Pidana*”, Ed.1, Cet.1, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- , “*Hukum Acara Pidana*”, Cet.1, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.
- Widjaja, Haw, “*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*”, Ctk.Pertama, Raja Grafindo Persada, Bengkulu, 2003.

Jurnal

- Arsjad, Muh. Fachri, “*Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*”, Gorontalo Journal of Public Administration Studies, Vol. 1 No. 1, Gorontalo, 2021.
- Barniat, Zulman, “*Otonomi Desa:Konsepsi Teoritis dan Legal*”, Jurnal Analisis Sosial Politik, Edisi Nomor 1, Vol. 5, 2019.
- Habibi, Fikri, “*Pasang Surut Otonomi Desa*”, Sawala Jurnal Administrasi Negara, Edisi No.1, Vol. 1, 2017.
- Herdiana, Dian, “*Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 50 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Cimahi, 2020.
- Mahaputra, Akbar Bram, “*Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, Jurnal Kertha Negara, Volume 03, Nomor 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2015.
- Nadir, Sakinah, “*Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, Jurnal Politik Profetik, Edisi No 1, Vol 1, 2013.
- Putri, Lia Sartika, “*Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No. 02, Vol.13, 2016.
- Shilvirichiyanti, dkk, “*Penyuluhan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 2, Sengigi, 2021.
- Turmudi, Hadis, “*Status Kepegawaian Perangkat Desa Dalam Perspektif Uu No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*”, Jurnal Res Judicata, Vol.4 No.1, STMIK AMIKOM, Surakarta, 2021.
- Wardoyo Putro, Prima Utama dan Risma Ananda, “*Pengaruh Status Pekerja Terhadap Kinerja Dengan Kompensasi Sebagai Moderasi*”,

Jurnal Widya Cipta, Vol. 5 No. 1, Universitas PGRI, Madiun, 2021.

Wibowo, Ari dan Yana Kusnadi Srijadi, “*Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia*”, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No.4, Vol.20, 2021.

Yarni, Meri, dkk, “*Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 2 Desember 2019.

Media Internet

Berita, “*status perangkat desa jadi ASN (P3k) tahun 2023?*”<https://bungko.desa.id/2023/07/status-perangkat-desa-jadi-asn-p3k-tahun-2023/#:~:text=Pemerintah%20melalui%20Kemendagri%20secara%20tegas%20telah%20mengeluarkan%20kebijakan,desa%20dengan%20pegawai%20berstatus%20Aparatur%20Sipil%20Negara%20%28ASN%29>, Online diakses pada 12 Desember 2023 pukul 00.40.

Herdiana, Dian, “*Kedudukan Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*”, https://www.kompasiana.com/kyberdian/5f01dddc097f366ae115e382/kedudukan-desa-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia?page=2&page_images=1, Online diakses pada 9 Juni 2024 pukul 23.28.

Hukum, Sudut, “*Perlindungan Hukum*” melalui www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html, Online diakses pada 21 Mei 2023 pukul 14.34 WIB.

Putri, Vanya Karunia Mulia, “*Mengenal Perangkat Kelurahan beserta Fungsinya*”, https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/15/090000969/mengenal-perangkat-kelurahan-beserta-fungsinya#google_vignette, Online diakses pada 28 Juni 2024 pukul 01.44.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XX/2022 terkait Uji Materi Pasal 1 sampai Pasal 95 Undang-Undang Desa; dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 terkait Undang-Undang Desa.